



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2022/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara;

Tihawa Amin binti Amin, Tempat/Tanggal Lahir, Gp. Bale/06 Februari 1945,
Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di Gampong
Meunasah Balee Kecamatan Bandar Baru
Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, sebagai
Pemohon;

melawan

M. Risyad bin M. Gade, Tempat/Tanggal Lahir, Gp. Bale Musa/12 Desember
1968, Agama Islam, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Gampong Meunasah Balee
Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie
Jaya Provinsi Aceh, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa bukti-
bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juli 2022 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 19
Juli 2022 Nomor 142/Pdt.G/2022/MS.Mrd dengan keterangan dihadapan sidang
pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1964, Pemohon telah melangsungkan pernikahan
secara Islam dengan seorang laki-laki bernama M. Gade Usman bin Usman

Hal 1 dari 14 Put No 142/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, yang dinikahkan langsung oleh ayah kandung Pemohon (M. Amin) dengan saksi-saksi nikah diantaranya bernama Keuchik Ismail dan Tgk.M. Daud dengan mahar 3 (tiga) mayam emas.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus gadis dan M. Gade Usman bin Usman berstatus perjaka.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhum M. Gade Usman bin Usman telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama 1. M. Hasan bin M. Gade (lahir tahun 1966), 2. M. Risyad bin M. Gade (lahir tahun 1968), 3. Mardiana binti M. Gade (lahir tahun 1973), 4. Nurlina binti M. Gade (lahir tahun 1976), 5. Mardiani binti M. Gade (lahir tahun 1980) dan 6. Yusnidar binti M. Gade (lahir tahun 1983).
4. Bahwa, suami Pemohon (M. Gade Usman bin Usman) telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2022 di rumah kediamannya di Gampong Meunasah Balee Kecamatan Bandar Baru, karena sakit;
5. Bahwa Termohon adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan Alm. M. Gade Usman bin Usman yang kedua.
6. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (M. Gade Usman bin Usman) tidak pernah memiliki bukti Akta Nikah yang sah;
7. Bahwa, selama pernikahan Pemohon berlangsung dengan suami Pemohon (M. Gade Usman bin Usman) tidak pernah cerai sampai dengan suami Pemohon meninggal dunia;
8. Bahwa, suami Pemohon (M. Gade Usman bin Usman) semasa hidupnya adalah salah seorang pensiunan Veteran R.I;
9. Bahwa, Isbat Nikah Pemohon ajukan untuk kepentingan Pengurusan peralihan Pensiunan Janda Veteran R.I dari Alm. M. Gade Usman bin Usman kepada Pemohon disyaratkan harus ada Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya Alm. M. Gade Usman bin Usman dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari 14 Put No 142/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi Putusan sebagai berikut Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia suami Pemohon (M. Gade Usman bin Usman) pada tanggal 8 April 2022, di rumah kediamannya di Gampong Meunasah Balee Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan tetap beragama Islam;
3. Menetapkan sah Nikah Pemohon (Tihawa Amin binti Amin) dengan seorang laki-laki bernama M. Gade Usman bin Usman yang terjadi pada tahun 1964, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru;
4. Membeban biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon pada tanggal 20 Juli 2022, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata Pemohon menyatakan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa, meskipun Termohon telah membenarkan permohonan Pemohon, namun dalam perkara ini Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

Hal 3 dari 14 Put No 142/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tihawa Amin (Pemohon) NIK : 1107014602450001 tanggal 21 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya dan telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tihawa Amin No. 1118062004220001, tanggal 20 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya dan telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Risyad, NIK : 1107010204086743, tanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya dan telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Gade Nomor : 1118-KM-20042022-0001 tanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya dan telah diberi meterai cukup dan nazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Surat Keterangan Nomor: B-359/Kua.01.20.05/KP.01.2/07/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya tanggal 13 Juli 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim tau Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor: KEP/73/A-IM/IV/2017 atas nama M. Gade Usman tanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan telah dimeterai dan nazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.6);

Hal 4 dari 14 Put No 142/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Nama Tgk. M. Gade bin Badai, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Balee Musa, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai tetangga dan dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ibu kandung dan anak kandung;
 - Bahwa Pemohon bernama Tihawa telah menikah dengan M. Gade Usman bin Usman pada tahun 1964 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak termasuk Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan M. Gade Usman bin Usman karena pada tahun 1964 usia Saksi masih usia anak-anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui informasi ada pernikahan Pemohon dengan M. Gade Usman bin Usman dari warga;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak memiliki suami lain selain M. Gade Usman bin Usman dan begiru pula sebaliknya;
 - Bahwa selama ini, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan M. Gade Usman bin Usman;
 - Bahwa keduanya tidak ada halangan perkawinan;
 - Bahwa setahu Saksi semasa hidupnya, M. Gade Usman bin Usman adalah seorang veteran;
 - Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu M. Gade Usman bin Usman telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon dengan M. Gade Usman bin Usman tidak pernah bercerai hingga M. Gade Usman bin Usman meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi pernikahan Pemohon dengan M. Gade Usman bin Usman tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena dulu belum ada kewajiban untuk mencatatkan pernikahan;

Hal 5 dari 14 Put No 142/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama H. Abubakar bin Ibrahim, umur 80 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Sekolah Rakyat, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Gampong Balee Musa, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ibu kandung dan anak kandung;
- Bahwa Pemohon bernama Tihawa telah menikah dengan M. Gade Usman bin Usman pada tahun 1964 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak termasuk Termohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan M. Gade Usman bin Usman namun Saksi ikut mengantarkan linto baro/mempelai laki-laki ke rumah dara baro;
- Bahwa Saksi mengetahui dari warga, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya bernama Amin;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi ada pernikahan Pemohon dengan M. Gade Usman bin Usman dari warga;
- Bahwa setahu Saksi, status Pemohon dan M. Gade saat menikah adalah sama-sama lajang atau belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak memiliki suami lain selain M. Gade Usman bin Usman dan begiru pula sebaliknya;
- Bahwa selama ini, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan M. Gade Usman bin Usman;
- Bahwa keduanya tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa setahu Saksi semasa hidupnya, M. Gade Usman bin Usman adalah seorang veteran;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu M. Gade Usman bin Usman telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan M. Gade Usman bin Usman tidak pernah bercerai hingga M. Gade Usman bin Usman meninggal dunia;

Hal 6 dari 14 Put No 142/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pernikahan Pemohon dengan M. Gade Usman bin Usman tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena dulu belum ada kewajiban untuk mencatatkan pernikahan;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti, dan Termohon juga menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti ke persidangan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir dengan menyatakan menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan telah diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang menyatakan bahwa suaminya bernama M. Gade Usman bin Usman telah meninggal dunia, sehingga Pemohon menarik salah satu anak kandungnya untuk didudukkan sebagai Termohon, dalam hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, pada halaman 144-145 tentang itsbat nikah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon tepat sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Hal 7 dari 14 Put No 142/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, pada halaman 143-146 tentang itsbat nikah, permohonan Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan pernah menikah secara Islam dengan M. Gade Usman bin Usman di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru pada tahun 1964 yang dinikahkan langsung oleh ayah kandung Pemohon bernama M. Amin dengan disaksikan oleh Keuchik Ismail dan Tgk, M. Daud dengan mahar 3 (tiga) mayam emas namun tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena perkawinan dilakukan sebelum tahun 1974, lalu keduanya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak termasuk Termohon, akan tetapi pada tanggal 8 April 2022 M. Gade Usman bin Usman meninggal dunia karena sakit, sehingga Pemohon menarik salah satu anaknya menjadi Termohon dan memohon agar Mahkamah Syar'iyah Meureudu mengesahkan perkawinan Pemohon dengan M. Gade Usman bin Usman;

Menimbang, bahwa Para Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara *a quo* berkaitan dengan perkawinan sehingga Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P.1 sampai dengan P.7 baik asli maupun fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Hal 8 dari 14 Put No 142/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah diakui secara administrative kependudukannya berada di wilayah hukum Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sejak tahun 2022 berstatus cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Termohon yang memberi bukti bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dengan M. Gade;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Kematian yang memberi bukti bahwa M. Gade telah meninggal dunia sejak tanggal 8 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan yang memberi bukti bahwa pernikahan Pemohon dengan M. Gade tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan yang memberi bukti bahwa M. Gade merupakan seorang veteran yang diakui di dalam Surat Keputusan tersebut bahwa M. Gade merupakan suami dari Pemohon dan mendapatkan tunjangan veteran;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta otentik dan bukti-bukti tersebut berhubungan dengan apa yang ingin dibuktikan dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat meteril sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memiliki kekuatan nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon ke persidangan, telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 9 dari 14 Put No 142/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Gade Usman bin Usman pada tahun 1964 di Kantor Urusan Agama, namun kedua saksi tersebut tidak hadir dalam akad nikah akan tetapi mendapatkan informasi terkait pernikahan keduanya dan juga mengetahui ada acara walimahny, sekarang keduanya telah dikaruniai (enam) orang anak termasuk Termohon dan tidak ada halangan perkawinan namun pada tanggal 8 April 2022 suami Pemohon bernama M. Gade Usman bin Usman telah meninggal dunia dan sampai saat itu pula pernikahan keduanya tidak pernah tercatat di KUA setempat dan keduanya tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg., dan oleh karena 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti hingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan M. Gade Usman bin Usman pada tahun 1964 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru;
2. Bahwa keduanya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak termasuk Termohon;
3. Bahwa M. Gade Usman bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2022 karena sakit;

Hal 10 dari 14 Put No 142/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan M. Gade Usman bin Usman tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa antara Pemohon dan M. Gade Usman bin Usman tidak ada halangan untuk menikah dan telah hidup bersama sejak lama dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan keberadaan keduanya yang hidup dan tinggal bersama dalam satu rumah;
6. Bahwa Pemohon hanya memiliki satu orang suami yaitu M. Gade Usman bin Usman dan sebaliknya;
7. Bahwa semasa hidupnya M. Gade Usman bin Usman adalah seorang veteran;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengaku telah menikah secara Islam dengan M. Gade Usman bin Usman, maka untuk mengukur keabsahan perkawinan keduanya adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan M. Gade Usman bin Usman tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan merujuk pada fakta-fakta telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan A M. Gade Usman bin Usman telah menikah secara Islam pada tahun 1964 di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 11 dari 14 Put No 142/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandar Baru dan keduanya tidak pernah bercerai hingga A M. Gade Usman bin Usman meninggal dunia;
2. Bahwa Pemohon hanya memiliki 1 (satu) orang suami yaitu M. Gade Usman bin Usman dan M. Gade Usman bin Usman juga hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon;
 3. Bahwa keduanya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak termasuk Termohon;
 4. Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan keduanya dan tidak ada halangan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan M. Gade Usman bin Usman yang dilaksanakan pada tahun 1964 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 serta ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal 12 dari 14 Put No 142/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (Tihawa Amin binti Amin) dengan seorang laki-laki bernama M. Gade Usman bin Usman yang terjadi pada tahun 1964, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri Yusnardi, S.HI., M.H., selaku Ketua Majelis, Shoim, S.HI., dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta Abdul Khalid, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Yusnardi, S.HI. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Shoim, S.HI.

Widia Fahmi, S.H.

Hal 13 dari 14 Put No 142/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Abdul Khalid, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 Put No 142/Pdt.G/2022/MS.Mrd